



**PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/G.03-2

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.03-2	12 Februari 2020	I	2 dari 10

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendaftaran proposal, seminar proposal, dan tindak lanjut pengusulan proposal, serta pengarsipan seluruh administrasi yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu terkait pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup tata cara pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendaftaran proposal, seminar proposal, dan tindak lanjut pengusulan proposal, serta pengarsipan seluruh administrasi yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu.
- b. Prosedur ini berlaku untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya, baik sumber dana yang berasal dari internal maupun eksternal UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi,
- b. Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran proposal, seminar proposal, tindak lanjut pengusulan proposal, serta pengarsipan seluruh administrasi pengusulan kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat,
- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.03-2	12 Februari 2020	I	3 dari 10

- d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang keuangan yang mengarahkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
- e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan PKM secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan penelitian dan PKM,
- f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan penelitian dan PKM,
- g. LP3MPT adalah unsur universitas sebagai unit pengelola perencanaan, pengelolaan dan penjaminan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan yang mengarahkan terhadap keterkaitan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan dosen,
- h. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
- i. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat termasuk terhadap pelaksanaan pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat,
- j. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah satuan di tingkat universitas yang mengawasi pelaksanaan dan administrasi penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat dan sumberdaya pengabdian kepada masyarakat;
- k. *Narasumber* adalah unsur independen sebagai pihak yang memberikan saran dan masukan kelayakan pengabdian kepada masyarakat secara bidang keilmuan dan substansi proposal pengabdian kepada masyarakat,
- l. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui pengabdian kepada masyarakat.



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.03-2	12 Februari 2020	I	4 dari 10

4. Ketentuan Umum

- a. Seluruh unsur yang terlibat menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat wajib mentaati tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan manajemen pengabdian kepada masyarakat;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengedarkan tentang Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen UM Palangkaraya pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau sesuai panduan masing-masing pemberi bantuan dana pengabdian kepada masyarakat.

5. Prosedur

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan program pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen di lingkungan UM Palangkaraya melalui Surat Edaran dan Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang di unggah di *Website* UM Palangkaraya atau unit pengumuman LP2M;
- b. Secara umum pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen/staf pengajar UM Palangkaraya dengan mengikuti format penulisan dalam buku pedoman dari masing-masing jenis pengabdian kepada masyarakat yang dituju, baik dana yang berasal dari sumber internal maupun eksternal UM Palangkaraya;
- c. Proposal yang diusulkan diverifikasi oleh Kaprodi, dicatat oleh GKM Fakultas, dan diketahui oleh Dekan yang dibuktikan dengan paraf pejabat terkait pada lembar *Check list* yang tersedia di panduan
- d. LP2M UM Palangkaraya menerima, mencatat, dan mengarsipkan setiap berkas proposal untuk selanjutnya didistribusikan kepada *desk evaluator/reviewer* atau institusi calon pemberi dana dari eksternal UM Palangkaraya.



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.03-2	12 Februari 2020	I	5 dari 10

Syarat Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Proposal pengabdian kepada masyarakat diwajibkan memiliki topik pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bagian tema utama UM Palangkaraya yaitu *The Green Islamic Campus* yang merupakan payung utama tema atau topik pengabdian kepada masyarakat bagi civitas akademika UM Palangkaraya, sehingga pengabdian kepada masyarakat para dosen diarahkan mendukung substansi *The Green Islamic Campus*,
- b. Proposal pengabdian kepada masyarakat diwajibkan memiliki topik pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan dokumen Rencana Induk PkM (RIP) UM Palangkaraya yang menjadi arah dan agenda pengabdian kepada masyarakat civitas akademika UM Palangkaraya sekaligus arah tema dan sub tema pengabdian kepada masyarakat di masing-masing fakultas dan program studi di lingkungan UM Palangkaraya,
- c. Sesuai dengan kebijakan UM Palangkaraya melalui Rektor dan Wakil Rektor I UM Palangkaraya, maka dosen di seluruh program studi mempunyai kewajiban meneliti minimal 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat per tahun sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat boleh dilakukan secara perorangan atau kelompok sesuai jenis dan pemberi dana pengabdian kepada masyarakat. Setiap kelompok terdiri dari minimal 3 orang dosen atau sesuai dengan peraturan pemberi bantuan dana pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal UM Palangkaraya,
- d. Tim pengabdian kepada masyarakat wajib memaparkan proposal di depan LP2M UM Palangkaraya dan *reviewer*. Dosen yang mengusulkan pengabdian kepada masyarakat (perorangan) atau ketua tim peneliti (kelompok) mempunyai kewajiban mempresentasikan dalam seminar pembahasan proposal dan bila tidak hadir maka dianggap gugur atau mengundurkan diri.
- e. Dosen dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dianjurkan melibatkan mahasiswa atau pengabdian kepada masyarakat mahasiswa, yang keterlibatannya telah dituangkan sejak penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
- f. Bagi dosen yang sedang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.03-2	12 Februari 2020	I	6 dari 10

- Pendidikan Tinggi maka wajib melapor ke LP2M dan hanya diperkenankan apabila mengajukan usulan bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat yang didanai dari APBU UM Palangkaraya statusnya sebagai anggota tim pengabdian kepada masyarakat;
- g. Bagi dosen-dosen yang ingin atau berminat melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan pendanaan mandiri (dana pribadi) wajib melapor dan menyusun proposal dan diketahui terlebih dahulu kepada LP2M UM Palangkaraya untuk proses administrasi penugasan pengabdian kepada masyarakat dari LP2M UM Palangkaraya sebagai kepatutan pelaporan kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen atas pembiayaan mandiri.
 - h. Bagi dosen-dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan bantuan pendanaan dari pihak eksternal UM Palangkaraya wajib melapor dan menyusun proposal dan diketahui terlebih dahulu oleh LP2M UM Palangkaraya untuk proses administrasi penugasan pengabdian kepada masyarakat dari LP2M UM Palangkaraya sebagai kepatutan pelaporan kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen atas pembiayaan eksternal UM Palangkaraya.
 - i. Bagi dosen-dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan bantuan pendanaan dari pihak eksternal UM Palangkaraya, maka UM Palangkaraya tidak memberikan bantuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat di tahun anggaran berjalan untuk mata anggaran bantuan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen tetap pada tahun anggaran atas pembiayaan pihak lain (eksternal), kecuali dosen yang bersangkutan berstatus sebagai anggota tim pengabdian kepada masyarakat.
 - j. Setiap Dosen hanya dibolehkan mengusul 1 (satu) judul usulan pengabdian kepada masyarakat perorangan atau kelompok pada setiap tahun anggaran, pada setiap jenis pengabdian kepada masyarakat, pada setiap pemberi dana, atau mengikuti peraturan pemberi dana bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diikuti oleh dosen;
 - k. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan dan dilaksanakan oleh dosen tidak boleh didanai oleh dua sumber dana atau lebih tanpa seizin LP2M UM Palangkaraya dan



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.03-2	12 Februari 2020	I	7 dari 10

Rektor UM Palangkaraya, kecuali dana pendamping yang berasal dari dana mandiri (pribadi dosen);

- l. Proposal maupun topik pengabdian kepada masyarakat adalah murni karya peneliti atau tim peneliti yang bersangkutan. Apabila di kemudian hari pengabdian kepada masyarakat terindikasi dan terbukti melakukan plagiasi, maka seluruh pendanaan yang diberikan harus dikembalikan dan peneliti diberikan sanksi selama 3 tahun untuk tidak mengikuti hibah pengabdian kepada masyarakat yang dikelola UM Palangkaraya maupun administrasinya melalui UM Palangkaraya.
- m. Proposal pengabdian kepada masyarakat dan seluruh administrasi rangkaiannya disusun mengikuti peraturan tata tulis dalam Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen UM Palangkaraya pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau sesuai panduan masing-masing pemberi bantuan dana pengabdian kepada masyarakat;
- n. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan telah melalui tahapan seleksi di program studi dan diketahui oleh Dekan atau Wakil Dekan di lingkungan fakultas masing-masing dengan membubuhkan tanda tangan dan cap Dekan atau Wakil Dekan yang bersangkutan pada pengesahan proposal pengabdian kepada masyarakat tersebut;
- o. LP2M UM Palangkaraya membentuk tim penilai (*reviewer*) yang ditugasi memeriksa dan mengevaluasi (desk evaluasi), memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk seminar pembahasan proposal maupun hasil pengabdian kepada masyarakat, serta memonitor dan mengevaluasi (*monev*) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bantuan pendanaannya bersumber dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya;
- p. LP2M UM Palangkaraya memutuskan dan menetapkan setiap rekomendasi dan pertimbangan akademik dari *reviewer* atas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai umpan balik perbaikan dan saran-saran tindaklanjutnya.



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.03-2	12 Februari 2020	I	8 dari 10

Ketentuan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen ada yang dibiayai secara internal oleh bantuan dana dari UM Palangkaraya yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok;
- Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen juga memungkinkan dibiayai secara eksternal oleh bantuan dana dari pihak selain UM Palangkaraya yang dilaksanakan menurut peraturan pemberi dana yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok;
- Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen juga bisa dilaksanakan atas biaya program *joint research* (penelitian bersama) sehingga pendanaan dari pihak internal UM Palangkaraya juga dari mitra riset yang dilaksanakan menurut kesepakatan pihak-pihak yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok.

Prosedur Kerja Pengabdian kepada Masyarakat

- Secara umum pengusulan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen UM Palangkaraya (secara perorangan maupun berkelompok) dengan mengikuti format penulisan dalam panduan pengabdian kepada masyarakat dari masing-masing jenis pengabdian kepada masyarakat dan pemberi dana pengabdian kepada masyarakat yang dituju dengan pembiayaan yang berasal dari sumber internal UM Palangkaraya maupun dari eksternal UM Palangkaraya.
- Setiap pengusulan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen harus disahkan oleh pimpinan fakultas (Dekan) dari fakultas sesuai dengan *homebase* dosen pengusul. Apabila dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berkolaborasi antar fakultas dengan jenis pengabdian kepada masyarakat tertentu maka pengesahan oleh dekan fakultas dimana ketua tim pengabdian kepada masyarakat memiliki *homebase* atau fakultas yang bidangnya mendekati dengan topik pengabdian kepada masyarakat yang dikerjakan.
- LP2M UM Palangkaraya melaksanakan penawaran pengabdian kepada masyarakat, penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat, pemeriksaan proposal pengabdian kepada masyarakat, penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat, seminar



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.03-2	12 Februari 2020	I	9 dari 10

pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat, penetapan pemenang pengabdian kepada masyarakat, penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pendanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, dan pengarsipan seluruh administrasi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di internal universitas maupun eksternal universitas dan kemudian setiap berkasnya selanjutnya didistribusikan kepada institusi pemberi dana dari pihak internal maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. LP3MPT
- f. Fakultas
- g. Program Studi
- h. Satuan Pengawas Internal (SPI)
- i. *Narasumber*
- j. Dosen

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat, teknis kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, masa kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya, akan



PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.03-2	12 Februari 2020	I	10 dari 10

diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen SOP ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi SOP ini.

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Proses Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Proses Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran

- a. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya (IK/LP3MPT/G.03-1)
- b. Formulir Berita Acara Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.03-2.a)
- c. Surat Pengumuman Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.03-2.b)